



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 82 /Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/298/Kept./403.013/2022
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/298/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan adanya pelantikan dan mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/116/KEPT/403.203/2023, perlu penggantian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/298/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/298/Kept./403.013/2023 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/298/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:
Nomor 1 kolom 3 diubah dan harus dibaca "FERNANDANINGKY DEWI RAHILIYA, S.Ak."
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/ 82 /Kept/403.013/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan	FERNANDANINGKY DEWI RAHILIYA, S.Ak.

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004